

N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG).</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.</p>
	2. Kelembagaan PUG	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian, dan pengembangan, lembaga non pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.</p>
	3. Pelaksanaan PUG	<p>1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender.</p> <p>2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin.</p>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.

1	2	3
2. Perlindungan Perempuan dan Anak	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

1	2	3
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, dan perlindungan anak. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i> (KKG) dan perlindungan anak.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan, dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan, dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan, dan anak. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).